



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Pongok Kelurahan Air Itam Pangkalpinang. 33418 Telp/Fax (0717) 439492

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR : 188.4/ 092 /Kpts/DPKP-V**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI**  
**PENERIMA BANTUAN KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN (MANTAP)**  
**KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM PERBENIHAN TANAMAN PANGAN**  
**SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (03) TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal dalam Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani penerima bantuan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP);
  - b. Bahwa Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk disertai bantuan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (03) Tahun Anggaran 2023;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 tentang Penetapan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (03) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 64/permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023
15. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/09.b/IV/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/002/Kpts/DPKP-I tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/024/Kpts/DPKP-I tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dari Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : 1. DIPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SP DIPA - 018.03.4.309164/2022 Tanggal 30 November 2022.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN (MANTAP) KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM PERBENIHAN TANAMAN PANGAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (03) TAHUN ANGGARAN 2023
- PERTAMA** : Penetapan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani penerima bantuan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini bertanggungjawab terhadap pemanfaatan bantuan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebani pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (03);
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 15 Mei 2023

KEPALA DINAS,



EDI ROMDHONI, S.P.,M.M  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19701116 199303 1 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bangka Belitung
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang
6. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah
8. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
 Nomor : 188.4/092/Kpts/DPKP-V  
 Tanggal : 15 Mei 2023  
 Tentang : Penetapan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (03) Tahun Anggaran 2023

**PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL)  
 BANTUAN PEMERINTAH MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN (MANTAP)  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Kabupaten	Kecamatan/ Desa	Poktan / Gapoktan	Nama Ketua	NIK	Jumlah Anggota (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Titik Koordinat	Varietas yang Ditangkarkan	Nomor Rekening	Nilai (Rp)	Jadwal Pelaksanaan
1	Bangka Tengah	Namang/ Namang	Poktan Pacir Jaya 2	Pardiyono	1904050608620002	10	5		Inpari 32	2194-01-003900-53-5 (BRI KCP KOBA)	Rp. 8.375.000,-	Juni
2	Bangka Selatan	Rias/ Toboali	Poktan Cahaya Timur	Riyadi	1903011103690003	7	5	-2,95267.106,41732, 29,7m, 185	Inpari 32	15509008972 (BANK SUMSEL BABEL CABANG TOBOALI)	Rp. 8.375.000,-	Juni
Total Luas							10					

Ditetapkan di: Pangkalpinang  
 Pada tanggal : 15 Mei 2023

KEPALA DINAS,



EDI ROMDHONI, S.P., M.M  
 Pembina Utama Muda / IV.c  
 NIP. 19701116 199303 1 005